



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 147/W29.U4/SK.OT1.2/VI/2025

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

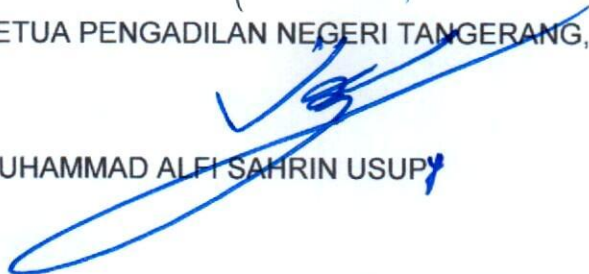
- Menimbang : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penanganan perkara baik perkara perdata dan perkara pidana serta pengawasan, perlu segera mendelegasikan sebagian wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan pengawasan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 147/W29.U4/OT.1.2/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 147W29.U4/OT.01.2/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA : Mendelegasikan sebagian wewenang Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk perkara perdata dan perkara pidana sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah di Serang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 294/KPN.W29.U4/OT1.2/VI/2024
TANGGAL 4 Juni 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG JABATAN	TUGAS YANG DI DELEGASIKAN	KET
1.	Dr. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H. NIP. 197012201996031002	Pembina Utama Madya (IV/d) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	- Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara perdata permohonan; - Penetapan Penunjukan Hakim untuk perkara Gugatan Sederhana; - Penetapan Penunjukan Hakim untuk perkara Singkat; - Penetapan Penunjukan Hakim untuk perkara Anak; - Menetapkan Hakim untuk mengadili perkara Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas; - Penetapan izin dan atau persetujuan penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan 60 (enam puluh) hari; - Menandatangani Surat Keterangan Tidak di Pidana dan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara; - Menandatangani Pengesahan Tanda Tangan Keahliwarisan; - Permohonan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi; - Pengawasan absensi; - Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri Tangerang jika berhalangan; - Sebagai koordinator pengawas intern termasuk SIPP, MIS dan Pengelolaan PTSP;	

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP